



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 141/12/II/TAHUN 2010

TENTANG

**PENDIRIAN POS PAUD SEKAR HARAPAN
DESA SURODADI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DESA SURODADI

Menimbang :

- a. Sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus menerus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik ber karakter secara budaya, dan budaya secara ekonomi.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlukan untuk mendirikan Pos PAUD di Desa Surodadi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Surodadi tentang Pendirian Pos paud Sekar Harapan Desa Surodadi.

Mengingat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi tahun anggaran 2010
- b. Program Pendirian Pos PAUD Sekar Harapan di Desa Surodadi Kec. Gajah Kab. Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESAT

: Mendirikan POS PAUD SEKAR HARAPAN

KEDUA

: Memberikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan di masyarakat pedesaan.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Mengangkat Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Sekar Harapan Desa Surodadi Tahun Ajaran 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Bawa yang bersangkutan dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURODADI
Pada Tanggal : 25 Februari 2010
Kepala Desa Surodadi



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Cabang Dinas Kec Gajah
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Demak
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip Pos PAUD Sekar Harapan
5. Arsip Desa Surodadi



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.1 / 1415 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisiensi dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
Nama Satuan PAUD : **POS PAUD SEKAR HARAPAN**
Alamat : Desa Surodadi, Kec. Gajah
Jenis Layanan : SATUAN PAUD SEJENIS
Berdiri : 25 Februari 2010
Pendiri : Pemerintah Desa Surodadi Kec. Gajah
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
 1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
http://dindikbud.demakkab.go.id email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor : 421.1 / 1415 / 2018

Nama Satuan PAUD : **POS PAUD SEKAR HARAPAN**
Alamat : Desa Surodadi, Kec. Gajah
Jenis Layanan : SATUAN PAUD SEJENIS
Berdiri : 25 Februari 2010
Pendiri : Pemerintah Desa Surodadi Kec. Gajah

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 7 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
001 4950714 198803 1 002



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011297.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR HARAPAN SURODADI KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 67 Tanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR HARAPAN SURODADI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK tanggal 13 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020111333100793 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR HARAPAN SURODADI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR HARAPAN SURODADI
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 67 Tanggal 13
November 2020 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, yang berkedudukan
di KABUPATEN DEMAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2020

**KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK**



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.KN.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011297.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR HARAPAN SURODADI KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUNARIYAH	3321086810810003	PENGURUS	KETUA
DINA USWAH	3321145005960002	PENGURUS	SEKRETARIS
FITRI ASIH	3321086705950001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMAD KHAERONI	3321080503750003	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN GAJAH
DESA SURODADI**

Alamat : Jl. Gajah - Dempet Km.07 Surodadi Kode Pos : 59581

Kode Desa: 33.21.08.2001

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 474/4/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Surodadi Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, mencerangkan bahwa:

Nama : POS PAUD SEKAR HARAPAN
SK Izin Operasional : -
Alamat : Ds. Surodadi Rt/Rw: 001/001 Kec. Gajah Kab. Demak.

Berdasarkan sepengetahuan dan catatan yang ada pada kami benar bahwa POS PAUD SEKAR HARAPAN tersebut diatas berdomisili di Ds. Surodadi Rt/Rw: 001/001 Kec. Gajah Kab. Demak.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

